

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP DEBITUR
YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PASAL 36 UU NO. 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Bandung**

Oleh :

ANGGIAT SAHAT PANJAITAN

41151015150230

Program Kekhususan : Hukum Kepadanaan

Pembimbing :

Dr.H.Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

Ko Pembimbing :

Dani Durahman, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTION ON DEBTORS
WHO TRANSFER AN OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE
UNDER ARTICLE 36 OF LAW NO. 42 OF 1999**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Bandung**

Oleh :

ANGGIAT SAHAT PANJAITAN

41151015150230

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Pembimbing :

Dr.H.Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

Ko Pembimbing :

Dani Durahman, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGIAT SAHAT PANJAITAN

NPM : 41151015150230

Program Studi : HUKUM KEPIDANAAN

Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 36 UU NO. 42 TAHUN 1999.

Komisi Pembimbing :

1. Dr.H.Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

2. Dani Durahman, S.H.,M.H.

- Adalah benar-benar membuat karya ilmiah berbentuk Skripsi dan tidak melakukan penjiplakan karya tulis orang atau badan hukum lainnya (plagiat)
- Jika suatu ketika diketahui sebagaimana disebutkan pada point satu, maka Pihak UNLA tidak bertanggung jawab dan semua akibat hukumnya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat

Bandung, April 2018

Yang bersangkutan,

ANGGIAT SAHAT PANJAITAN

ABSTRAK

Pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Adapun permasalahannya Bagaimana Implikasi penerapan pidana Fidusia bagi Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan apa yang menjadi kendala penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Jaminan Fidusia, terhadap Debitur yang mengalihkan Objek Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan, serta membahas Implikasi penerapan pidana Fidusia bagi Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999. Sedangkan analisis data menggunakan Metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

Implikasi penerapan hukum pidana mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur telah benar diterapkan walaupun masih banyak kekurangan, dengan di jatuhkannya hukuman pidana dan denda kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melanggar pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kendala yang sering ditemui oleh penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Fidusia sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah Kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia pada aparat kepolisian, ancaman hukuman pada Pasal 36 UUJF dibawah lima tahun, sehingga Tersangka tidak bisa ditahan dan ancaman hukuman ini terlalu ringan sehingga kurang efek jera bagi Terdakwa dan tidak ada ancaman hukuman bagi yang menerima kendaraan yang telah dialihkan. Solusi terhadap kendala diatas adalah Pihak Kementrian Hukum dan HAM perlu untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, baik kepada penegak hukum dan masyarakat, Menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengenai lama hukuman dan ancaman hukuman bagi pihak yang menerima kendaraan yang telah dialihkan.

ABSTRACT

Violation of law against Fiduciary Guaranty Agreement not only have legal consequences civil but also criminal law the acts included in the criminal offense against the Fiduciary Guaranty Agreement are contained in Article 36 of Law no. 42 of 1999 About Fiduciary Guarantee, fiduciary giver who diverts, leases and pawns fiduciary objects without prior written agreement of the Fiduciary Receiver. The problem How the implications of the application of Fiduciary crimes for Debtors who divert the fiduciary guarantee object to another party, pursuant to Article 36 of the Fiduciary Guaranty Act no. 42 of 1999 on fiduciary collateral. What is the constraint of law enforcers in the application of Criminal Sanctions Fiduciary guarantee, against the Debtor diverting the Fiduciary Guarantee Object is associated with Article 36 of Law no. 42 of 1999 on fiduciary collateral.

The research method used is the method of normative juridical approach that is a study that emphasizes the science of law and performs inventory of positive law relating to the effectiveness of legislation, and discusses the implications of the application of Fiduciary criminal sanctions for Debtors who divert fiduciary security objects to other parties, pursuant to Article 36 of the Fiduciary Guaranty Act no. 42 of 1999. While the data analysis using qualitative normative analysis method. Normative means that data is analyzed based on relevant rules as positive law. While qualitative is a data analysis without using formulas and numbers.

Based on the above discussion authors draw the following conclusion : That the law enforcement process has been properly implemented in Indonesia, with the drop criminal penalties and fines to the defendant who has been found guilty of violating Law No. 42 of 1999 Article 36 on Fiduciary. Constraints that are often encountered by law enforcement in the application of Criminal Sanctions Fiduciary according to Law no. 42 of 1999 is Lack of understanding of the Fiduciary Guaranty Act on police officers. The threat of punishment in Article 36 under five years, so that the Suspect can not be arrested and the threat of punishment is too light so that less deterrent effect for the Defendant and there is no threat of punishment for those who received the transferred vehicle. The solution to the above obstacles is the Ministry of Law and Human Rights parties need to socialize about the Law no. 42 of 1999 on Fiduciary, both to law enforcers and the public, Suggest to the Government in this case the People's Legislative to revise Article 36 of Law no. 42 of 1999 on Fiduciary regarding the duration of the sentence and the threat of punishment for the party receiving the transferred vehicle.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Dr.H.Kuntana Magnar, S.H.,M.H. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dani Durahman, S.H.,M.H. selaku Anggota Komisi Pembimbing.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. Purn. Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H.,M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu. Dr. Hj. Hernawati RAS,SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu. Meima,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu. Sri Mulyati Chalil,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Dosen Pengajar pada Program Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang senantiasa memberikan semangat dalam perkuliahan dan penulisan Skripsi ini.

Khususnya kepada kedua orang tua (Almarhum) , Istri , anak dan semua keluarga besar , juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi membantu kelancaran penulisan Skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi para pembaca.

Bandung, April 2018

Penulis,

ANGGIAT SAHAT PANJAITAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian	23
3 Tahap Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Metode Analisis.....	26
6. Lokasi Penelitian.	26
 BAB II. TINJAUAN TEORITIS TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, JAMINAN FIDUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM	 27
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Jenis- jenis tindak pidana	28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
4. Sanksi pidana	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia.....	33
1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia.....	33
2. Obyek Jaminan Fidusia.....	37
3. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia.....	38
4. Bentuk Perjanjian Jaminan Fidusia.....	39
5. Pembebanan Jaminan Fidusia	40

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	42
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	44
C. Penegakan Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia	47
1. Sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	47
2. Keterkaitan Sanksi Pidana Pasal 372 KUHP Dengan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia	50
BAB III. PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PIDANA FIDUSIA PASAL 36	
UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999....	52
A. Putusan Pengadilan Nomor 148/PID.B/2017/P.N.BDG	52
B. Putusan Pengadilan Nomor 1181/PID.B/2015/P.N.BDG	57
BAB IV. ANALISIS PENERAPAN SANKSI DAN KENDALA PENEGAKKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA FIDUSIA	63
A. Implikasi Penerapan pidana Fidusia bagi Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Fidusia.....	63
B. Kendala penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Jaminan Fidusia, terhadap Debitur yang mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia.....	67
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun lembaga keuangan Non bank) mensyaratkan adanya jaminan, yang harus dipenuhi pencari modal kalau ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal dalam bentuk fasilitas Kredit, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak mengganggu kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang di Investasikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Karena dengan Pembiayaan tersebut timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang

dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil resiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian fasilitas pembiayaan.

Transaksi dalam pembiayaan ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu :

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditur).
2. Pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau Debitur).¹⁾

Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan. Pada sistem pembiayaan ini pihak perusahaan pembiayaan memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan sampai lunas. Akan tetapi, sering terjadi ketika terjadi kredit macet , pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang objek jaminan fidusia yang masih tergolong barang bergerak tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur yang mempunyai kepentingan merasa keberatan jika barang tersebut tidak diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tidak menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Dengan demikian munculah bentuk jaminan baru dimana Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.

¹⁾ Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 166

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut UUJF)²⁾. Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Aturan jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut³⁾.

Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan/pelanggaran yang dilakukan oleh debitur yang menguasai benda jaminan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Adapun permasalahan yang sering muncul akibat dari perjanjian fidusia antara debitur dan kreditur salah satunya adalah pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari kreditur sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Permasalahan lainnya adalah penerapan sanksi pidana undang-undang fidusia khususnya ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimana dalam penerapannya tidak sebagaimana mestinya dan mempunyai banyak kelemahan dan

²⁾ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 5

³⁾ J. Satrio *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 157.

kekurangannya, salah satunya sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tentang jaminan fidusia ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun, yang membuat aparat penegak hukum sulit mengimplikasikan penerapannya sedangkan dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) yaitu: “tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”. Dengan demikian, alasan dapat dilaksanakan penahanan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan pada Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun penjara.

Ada beberapa faktor kenapa masyarakat melakukan tindak pidana pengalihan Objek Jaminan Fidusia, diantaranya yaitu karena beberapa dari masyarakat tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar hukum, namun juga ada beberapa dari masyarakat yang sebenarnya sadar tentang tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum. Selain itu ada beberapa dari masyarakat melakukan tindak pidana tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Kaitannya dengan faktor ekonomi disebabkan kesulitan tidak bisa membayar angsuran kredit mobil, sehingga debitur beranggapan dari pada mobil ditarik pihak kreditur dan tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak kreditur maka debitur mengover kredit kepada pihak lain, dengan perjanjian pengembalian ganti uang muka dan perjanjian lainnya yang

disepakati untuk kepentingan dan keuntungan pribadi debitur tanpa persetujuan dari kreditur (over kredit / mengalihkan unit jaminan fidusia tanpa izin kreditur).

Jaminan fidusia saat ini bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat, karena umumnya masyarakat lebih memilih jaminan fidusia dari pada memilih jaminan gadai, karena menurut masyarakat jaminan gadai memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga masyarakat lebih memilih jaminan fidusia⁴⁾.

Masyarakat masih beranggapan bahwa jaminan fidusia itu berkaitan dengan hukum perdata yang mengatur hubungan hutang piutang saja antara debitur dan kreditur dan tidak masuk keranah hukum pidana, karena menurut masyarakat apabila melakukan mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dengan pihak kreditur maka menurutnya dapat diselesaikan secara ruang lingkup perdata, tapi dalam kenyataannya hal tersebut sudah termasuk dalam ranah hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukannya sudah merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang No 42 tentang Jaminan Fidusia.

Salah satu contoh kasus yang diangkat pada Skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 148/Pid.B/2017/P.N.BDG dimana pada kasus ini RD. Attaubah Mufid (Debitur) telah mengajukan Kredit kendaraan

⁴⁾ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 23.

kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bandung (Kreditur) untuk 2 Unit Kendaraan yaitu : 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nopol. D 1242 RN Tahun 2008 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey New Absolute Nopol. D 87 GK Tahun 2011 warna hitam mutiara. Pihak Debitur dan Kreditur telah sepakat untuk membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor. 445101300836 dan 445101300687 ,serta Surat Jaminan Fidusia Nomor W11.873954.AH.05.01 dan W11.01151970.AH.05.01. Suatu ketika RD. Attaubah Mufid telah mengover alihkan 2 (dua) unit kendaraan yang telah menjadi Objek Jaminan tersebut kepada saudara Pipik, tanpa sepengetahuan Pihak Kreditur. Sehingga dengan pengalihan Objek Jaminan Fidusia tersebut Pihak Kreditur mengalami kerugian materill sebesar Rp. 810.192.000 dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung, diputus bersalah melakukan tindak pidana Fidusia melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia , dan di jatuhi hukuman pidana penjara selama 3 Bulan.

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan pada kasus tersebut, meskipun dalam kenyataannya dalam menyelesaikan kasus tersebut tidak semudah seperti di dalam teori, penyidik menemui kendala dalam mengungkap kasus pengalihan objek jaminan fidusia. Tetapi polisi mempunyai dasar hukum untuk dapat melakukan penyidikan yaitu pada ketentuan sanksi pidana pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang

Jamian Fidusia, dengan ini penulis mengangkat Judul tentang **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implikasi penerapan pidana Fidusia bagi Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
2. Apa yang menjadi kendala penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Jaminan Fidusia, terhadap Debitur yang mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi penerapan hukum pidana Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia oleh Debitur di Indonesia .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana jaminan Fidusia, terhadap Debitur

mengalihkan Objek Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum khususnya di bidang hukum pidana jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.
2. Secara Praktis sebagai sumber pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya untuk perusahaan pembiayaan (Kreditur) dan masyarakat sebagai konsumen (Debitur) tentang kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kata “Tindak Pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain : tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan kriminal. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana, Istilah tindak pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau “*delicta*”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*”, terdiri dari “*straf*” berarti hukum, “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*feit*” berarti peristiwa, oleh

para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing.⁵⁾

Beberapa pengertian *Straftbaarfeit* dari para ahli yakni :⁶⁾

- a. Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.
- b. Vos : “Suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU) diancam dengan hukuman.”
- c. Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.
- d. R.Tresan : “Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan tindakan penghukuman.”

Peraturan perundang-undangan pidana Indonesia seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Tiap-tiap Pasal Undang-Undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang perbuatannya dapat dipidana.

Terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

⁵⁾ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana* , PT. Rineka Cipta, Bandung, 1994, hlm 88.

⁶⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 , hlm 181

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). Tidak saja perbuatan, akan tetapi melalaikan atau tidak berbuat, dapat dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal :
 - 1) Undang-undang (*de wet*). Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat, maka undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum.
 - 2) Dari jabatan. Keharusan yang melekat pada jabatan
 - 3) Dari perjanjian. Keharusan dalam melaksanakan perjanjian.
- b. Diancam pidana.
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- f. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Para pakar memberikan pandangan berbeda-beda dalam suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para pakar antara lain sebagai berikut : ⁷

- a. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.
- b. Poernomo, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.
- c. Utrecht, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.
- d. Arrasyid, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang

⁷ Hambali, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2005, hlm 23

- datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.
- e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.
 - f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.
 - g. Hambali Thalib, sanksi hukum dalam arti sanksi negatif yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial nonhukum, dan merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan (*privilege*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸⁾

Ciri-ciri jaminan fidusia di antaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.

⁸⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia , (Diakses tanggal 9 Oktober 2017 Jam 10.30)

Pengertian fidusia dalam Undang–Undang Nomor 42 tahun 1999 dapat diketahui berdasar Pasal (1) yang pada dasarnya memberi batasan tentang pengertian fidusia, adapun Pasal (1) menyebutkan :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Selanjutnya dalam ayat ke (2) menyebutkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Definisi yang diberikan oleh Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 itu terdapat perbedaan antara fidusia dengan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti jaminan fidusia yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah aturan jaminan sebagaimana dimaksud dalam fidusia *cum crediture contracta*.

Istilah fidusia berasal dari istilah Romawi yang berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah bilamana hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya, ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang memperbolehkan pihak Kreditur untuk mengambil sendiri barang Objek Jaminan Fidusia dengan syarat dapat menghindari perkelahian / percekocokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual di depan umum, atau dijual di bawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dan dengan cara yang masuk akal secara komersial (*commercially reasonable*).⁹⁾

Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan pasti. Inilah yang sudah dikeluhkan sejak lama dalam praktek. Sebab, sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia. Sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan.

⁹⁾ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 57.

Proses Eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42

Tahun 1999 adalah :

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia (Pasal 29 ayat (1) huruf (a)).
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf (b)).
 - c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf (c)).
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. (Pasal 29 ayat (2)).
3. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. (Pasal 30).

Penjelasan Pasal 30 menjelaskan : dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
4. Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 31)
5. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. (Pasal 32).
6. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. (Pasal 33).
7. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

8. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar (Pasal 34).

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang mesti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

Permasalahan dalam perjanjian kredit disini adalah pengalihan terhadap objek jaminan fidusia (barang) kredit berupa mobil, unsur-unsur yang berkaitan dengan sanksi pidana pada Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sebagai berikut :

- a. Mengalihkan
- b. Menggadaikan atau
- c. Menyewakan
- d. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia
- e. Sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun ¹⁰⁾.

Pembiayaan konsumen saat ini sudah menjamur ke seluruh pelosok kota, kabupaten maupun kecamatan, dimana masyarakat akan mendapatkan fasilitas pinjaman uang secara mudah dan cepat dengan uang muka yang terjangkau, hanya dengan jaminan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) dana pinjaman bisa segera cair. Tetapi kemudian munculah masalah ketika masa pembayaran angsuran sudah jatuh tempo, karena Debitur ternyata mengingkari janji dalam membayar

¹⁰⁾ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Media Nusa Kreatif, Malang, 2015, hlm 43.

angsuran sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, yang mendorong Kreditur memberikan peringatan kepada Debitur, mulai dari pemberian surat peringatan dan sanksi penarikan kendaraan bermotor (mobil) yang menjadi obyek jaminan fidusia, jika obyek jaminan fidusia (mobil) sudah dialihkan debitur kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari kreditur dan tidak diketahui dimana keberadaan unit jaminan tersebut, umumnya pihak kreditur akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan debitur kepada aparat penegak hukum (pihak kepolisian).

Pihak kreditur dalam hal eksekusi (penarikan) obyek jaminan fidusia bisa meminta pendampingan kepada aparat penegak hukum (pihak kepolisian) karena sudah ada aturan tentang hal tersebut. dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, tujuan peraturan pengamanan jaminan fidusia ini meliputi:

- 1) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 2) Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Debitur yang mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan (tanpa persetujuan tertulis dari kreditur) kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan ketentuan sanksi pidana Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat karena tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Sebagai perbandingan

dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia. Apabila Debitur ada yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dan di laporkan kepihak kepolisian maka dikenakan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dan dikenai Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Berikut penjelasan mengenai penggelapan :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur milik barang dengan melanggar hukum”.¹¹⁾

Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh. Pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk di gelapkan dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“

Berdasar bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik

¹¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 31

Berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang melalui kata :

“dengan sengaja” dan

2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur menguasai secara melawan hukum.
- c. Unsur suatu benda.
- d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Penentuan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (*opzet*), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

1. “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
2. “mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
3. “mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
4. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yaitu ketika Debitur pemberi fidusia menggadaikan benda yang dijamin dengan fidusia kepada pihak ketiga. Padahal hal tersebut dilarang oleh Undang-

Undang. Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Tentang jaminan fidusia dikatakan bahwa :

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Penerima Fidusia”.

Debitur pemberi fidusia yang melakukan larangan Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, tersebut

akan dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, yaitu

sebagai berikut :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada

hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹²⁾

Salah satu faktor yang merupakan masalah pokok didalam penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup Penegakan Hukum (*law enforcement*), akan tetapi juga Pemeliharaan Perdamaian (*Peace maintenance*). Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan Pemasyarakatan.¹³⁾

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Berikut peranan yang ideal dan yang diharuskan bagi penegak hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara :

Pasal 1 ayat 1 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

¹²⁾ Roscoe Pound dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 7.

¹³⁾ *Ibid*, hlm 19

Pasal 1 ayat 2 :

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

Pasal 2:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- (2) dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.”

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

Pasal 1 ayat 2 :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Pasal 1 ayat 1:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”

Pasal 2 (Kedudukan) :

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 1 :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 4 :

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5 :

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 10 :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.¹⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁵⁾

3. Tahap Penelitian

A. Penelitian Kepustakaan

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

¹⁴⁾ Roni Hantijio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Bandung, 1998, hlm.32.

¹⁵⁾ Winama Surachman, *Pengantar Ilmu dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1999, hlm. 32

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan juga bahan hukum primer dalam konteks ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 148/Pid.B/2017/PN.Bdg, dan No. 1181/PID. B/2015/P.N.BDG.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

B. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap mengalihkan Objek Jaminan Fidusia. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Metode Observasi

Metode Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. Seperti penelitian kualitatif lainnya, observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena riset.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek. Wawancara dilakukan dengan membuat pertanyaan dan mempersiapkan lembaran pertanyaan (Questionnaire) untuk bahan dalam mengajukan pertanyaan kepada responden. Adapun yang akan menjadi responden adalah : Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Prima Artha (KOSPIN SPA) Jalan Soekarno Hatta No. 153 Bandung , Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kota Bandung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat Jalan Jakarta No.27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 148/Pid.B/2017/PN.Bdg dan No. 1181/PID.B/2015/P.N.BDG menyangkut putusan bersalah, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut dengan masalah sanksi pidana terhadap mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.¹⁶⁾

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jl. LL. RE. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kota Bandung.

¹⁶⁾ Roni Hanitijio, *Op.Cit*, hlm.33.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, JAMINAN FIDUSIA DAN PENEGAKKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷⁾

Istilah tindak pidana berasal dari kata istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu: "*strafbaar feit*". Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafaar feit* adalah : tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana.

Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni: *straf*, *baar*, *feit* dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dalam *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54

¹⁸⁾ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 11

Menurut wujud dan atas sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan anti sosial.

Untuk istilah “Tindak” memang telah lazim dalam peraturan perundang-undangan kita, bahkan dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan kita, seperti dalam KUHP dan peraturan-peraturan tindak pidana khusus. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Jenis- jenis tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut : ¹⁹⁾

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undang secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).

¹⁹⁾ Moeljatno, *Op.cit* , hlm. 69

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Tiap-tiap Pasal Undang-Undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana umumnya mempunyai unsur yang sama, yaitu :

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif.
- b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam).
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Sedangkan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan dilarang.
- b. Diancam pidana.
- c. Melanggar larangan.

Unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

4.Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Secara khusus tujuan sanksi pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti melanggar hukum.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan adanya penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif ²⁰⁾

a. Teori absolut.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

b. Teori relatif.

²⁰⁾ Ledeng Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 4

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

1) Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generate preventive*).

2) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai

Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari:

1) Pidana mati

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (lihat Pasal 340 KUHP).

2) Pidana penjara

Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu, merupakan alternatif dari pidana mati. Sedangkan pengertian hukuman penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib

bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Mengenai hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 12 KUHP.

3) Pidana kurungan

Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakannya dengan hukuman penjara, antara lain :

- a. Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara mana saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah di mana terhukum bertempat tinggal waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b. Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya lebih ringan daripada orang yang dipidana hukuman penjara.
- c. Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-undangan (Pasal 23 KUHP).
- d. Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal gabungan delik, berulang kali melakukan delik, dan bilamana waktu melakukan delik tersebut menyertakan bendera Republik Indonesia, maka ditambah sepertiganya (Pasal 52 KUHP).

4) Pidana Denda

Pidana Denda adalah sebuah hukuman. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana pokok, tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan dan juga pelanggaran lalu lintas.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan²¹⁾.

²¹⁾ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.cit* , hlm. 113

Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya²²⁾.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menggunakan istilah "*fidusia*". Dengan demikian, istilah "*fidusia*" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan".

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

"Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"

Ada beberapa ciri yang terdapat dalam perumusan Fidusia tersebut, yaitu:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.
- b. Atas dasar kepercayaan.
- c. Benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

²²⁾ *Ibid*, hlm 113

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²³⁾ :

1. Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*.
2. Adanya *fitel* untuk suatu peralihan hak.
3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

Penyerahan benda yang menjadi Jaminan tersebut dilaksanakan secara *constitutum possessorium*. Maksudnya adalah penyerahan hak milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi Jaminan. Jadi, bukan bendanya yang diserahkan melainkan hak yuridis atas benda tersebut dan hak pemanfaatannya tetap ada pada pemberi Jaminan.²⁴⁾

Istilah Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

²³⁾ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977, hlm. 27

²⁴⁾ Satrio, J, *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 2002, hlm. 162

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Pengertian penyerahan hak milik secara kepercayaan lebih didasarkan pada konsepsi praktek yang coba dirangkum dalam UUJF sebagai hal-hal dasar yang akan ingin di atur dalam UUJF, dari rumusan hak milik dasar yang dimaksud adalah benda jaminan harus merupakan hak milik dari pemberi fidusia, sedangkan penyerahan secara kepercayaan adalah penekanan praktek untuk memberikan landas hukum yang selama ini dikenal dalam fidusia yaitu pembebanan jaminan atas benda tanpa adanya penguasaan penerima fidusia terhadap fisik benda tersebut.

Unsur-unsur perumusan fidusia adalah sebagai berikut : ²⁵⁾

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia; Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :
 - 1) Debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja.
 - 2) Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja.
 - 3) Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

²⁵⁾ Satrio.J, *Op.cit* , hlm. 175.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia.
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- e. Hak Mendahului (*preferen*).
- f. Sifat *accessoir*.

Adanya UUJF maka penerima fidusia diberikan hak sebagai kreditur *preferen* atas piutangnya, kedudukan tersebut sama dengan kedudukan yang diberikan terhadap pemegang kreditur Hak Tanggungan berdasarkan tingkatan-tingkatannya.

2. Obyek Jaminan Fidusia

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 terdapat Pasal-Pasal yang membahas tentang Obyek Jaminan Fidusia, berikut Pasal-Pasal yang membahas tentang Objek Jaminan Fidusia :

a. Pasal 1 ayat (2) UUJF :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya”.

Pada Pasal 1 ayat (2) dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia adalah:

- Benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.
- Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Sedangkan Objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (atau sindikasi).

b. Pasal 1 ayat (4) UUJF :

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Pada Pasal 1 ayat (4) UUJF dijelaskan bahwa Obyek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek .

c. Pasal 10 UUJF

Pada Pasal 10 UUJF disebutkan bahwa :

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia diasuransikan.

Maksud dari “*hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia*” adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.

3. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia

Bunyi dari Pasal 4 Undang–Undang fidusia menyatakan :

“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Maksud dari Pasal 4 UUFJ tersebut menyatakan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, hal mana kita tafsirkan dari kata ikutan. Perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai ciri-ciri lahirnya/adanya berpindahya dan hapusnya/berakhirnya mengikuti perjanjian pokok tertentu.

Fidusia merupakan sarana pemberian jaminan, yang dimaksudkan untuk menjamin suatu hutang kewajiban hukum maka perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang menimbulkan hutang atau kewajiban hukum (bersifat obligator). Yang dijamin dengan fidusia yang bersangkutan dan perjanjian fidusia *accessoir* pada perjanjian pokok tersebut.²⁶⁾

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :²⁷⁾

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
 - b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
 - c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian telah atau tidak terpenuhi.
4. Bentuk Perjanjian Jaminan Fidusia

Pembuatan akta Fidusia itu sendiri dalam prakteknya bervariasi, ada yang dalam bentuk form-form sederhana dengan jumlah halaman dua

²⁶⁾ Satrio.J, *Op.cit*, hlm. 196

²⁷⁾ Yurizal, *Op.cit*, hlm. 22

sampai tiga halaman, tetapi ada juga yang sangat rumit sehingga bisa sampai puluhan halaman .

Pembuatan akta Fidusia ini ada yang dilakukan di bawah tangan dengan mengisi form yang sudah standard dari bank-bank yang bersangkutan, tetapi ada pula yang dibuat sendiri atau di depan notaris.

Sebenarnya untuk akta fidusia yang dibuat di bawah tangan sah-sah saja, berbeda dengan akta hipotek yang memang harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena hipotek dianggap salah satu cara pembebanan hak atas tanah. Hanya saja, jika fidusia dibuat di depan notaris tentu lebih baik, karena akta notaris sebagai alat bukti lebih kuat dari akta di bawah tangan.

Pada ketentuan Undang-Undang maupun yurisprudensi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk perjanjian fidusia sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian adalah bebas, namun menurut kebiasaan perjanjian demikian lazim dibuat secara tertulis, dituangkan dalam akta fidusia baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik.

5. Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi itu dibedakan atas : ²⁸⁾

²⁸⁾ Yurizal, *Op.cit*, hlm. 27

- Menyerahkan suatu barang.
- Melakukan suatu perbuatan.
- Tidak melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan Pasal 1235 KUHPerdara, dalam prestasi untuk menyerahkan suatu barang, debitur berkewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya dengan baik, sampai pada saat penyerahan. Contohnya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kredit dan lain-lain. Tidak melakukan atau mengingkari suatu syarat disebut wanprestasi.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :²⁹⁾

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan disebut dengan Akta Jaminan Fidusia, yang memuat sekurang-kurangnya :

- Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, yang dimaksud identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal / tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yang dimaksud data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

²⁹⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XVI, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 45

- Objek jaminan fidusia yang merupakan benda dalam persediaan (inventory), maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- Nilai uang untuk pendaftaran dibutuhkan biaya-biaya yang tidak terduga.
- Nilai Penjamin.
- Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam hal untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan :

“Bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Tujuan dari pendaftaran Jaminan Fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya pendaftaran tersebut maka setiap orang dapat mengetahui bahwa benda yang dimaksud adalah benar-benar masih dalam arti tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang dapat dilakukan dengan cara melihat daftar tersebut di suatu tempat yang diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran dimaksud. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Benda yang difidusiakan wajib didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM.

Pengaturan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia ini terdapat pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan setelah didaftarkan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 11 ayat (2) :

“Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap Kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia”.

Jaminan Fidusia yang didaftarkan, dicatat dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia saat tanggal yang sama pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa “apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah Penerima Fidusia”.

Proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, sebaiknya Objek Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia setempat oleh kreditur yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, salah satu persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ketika

debitur melakukan tindakan Wanprestasi adalah Objek Jaminan Fidusia telah terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia.

Berikut Persyaratan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 :

1. ada permintaan dari pemohon;
2. objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
5. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Peringatan atau *aanmaning* (warning) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*tenuitvoer legging can connissen* atau *execution of a judgment*) merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat. Menentukan ukuran kenyataan tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tidak diatur Undang-Undang. Namun demikian, untuk menentukan ukuran tidak mau menjalankan putusan secara sukarela

dapat diambil landasannya berdasarkan jangka waktu yang “patut” (*reasonable*). Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya. Apabila lewat seminggu atau 10 hari dari tanggal pemberitahuan putusan, tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tergugat dapat dianggap “ingkar” menjalankan putusan secara sukarela. Sejak hari itu, terbuka jalan untuk menempuh “proses peringatan”.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, eksekusi dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Pasal 29 UUFJ, yaitu:

Pasal 29 ayat (1)

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 29 ayat (2)

“Pelaksanaan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.

Kemudahan yang diperoleh bagi penerima fidusia adalah dapat melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri jika Debitur wanprestasi.

Hal ini karena dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti benda jaminan fidusia dapat dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final serta mengikat pihak untuk melaksanakan putusan sehingga akan menyingkat waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara. Proses eksekusi semacam ini dikenal dengan nama parate eksekusi (eksekusi langsung) oleh penerima fidusia (kreditur)³⁰⁾.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30 UUFJ). Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 UUFJ).

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus betul-betul mematuhi secara lengkap dan

³⁰⁾ Yurizal, *Op.cit*, hlm.142

sempurna sebagaimana yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UUF. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum (Pasal 32 UUF).

C. Penegakan Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

1. Sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia

Menurut Asas Legalitas telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis dan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 36 :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”.

Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda

persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pada penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang berkaitan/dapat menimbulkan dengan sanksi pidana dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengalihkan

Peraturan mengenai pengalihan jaminan fidusia didapati pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang jaminan fidusia.

Pasal 19 UUF :

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada Kreditur baru.
- 2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh Kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam penjelasan Pasal 19 menyatakan :

Maksud dari kalimat “pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UUF mengajarkan kepada kita, bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana, apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur oleh Undang-Undang No. 42 tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan Persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Pengertian kata mengalihkan juga terdapat pada Pasal 21 UUF dimana maksud dari “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Kemudian apabila dibandingkan pada ketentuan Pasal 36 UUF maka peralihan hak fidusia itu dapat dilakukan melalui gadai atau sewa.

2. Menggadaikan/Menyewakan

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditur kepada debitur yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijamin dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang ini.

3. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

4. Sanksi pidana berupa penjara 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta.

2. Keterkaitan Sanksi Pidana Pasal 372 KUHP Dengan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP, dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut bunyi Pasal 372 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Kaitan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tentang jaminan fidusia adalah Pasal 372 KUHP berlaku untuk penggelapan umum, bisa saja kreditur melaporkan debiturnya dengan Pasal penggelapan apabila perjanjiannya tidak didaftarkan sehingga tidak ada perlindungan hukum yang pasti dari perjanjian tersebut dan dianggap perjanjian hutang piutang biasa, tapi dasar hukumnya Pasal 4 Undang-Undang No. 42 tentang jaminan fidusia yang berbunyi “jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam uang antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai pemegang fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia berlaku untuk penggalihan objek jaminan fidusia dalam masa pembayaran (kredit) atau diikat dengan perjanjian fidusia sebelumnya (akta fidusia) tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dan Pasal ini berlaku hanya untuk debitur dalam hal melindungi kepentingan hukum kreditur

saja. Seharusnya dalam hal ini berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis*.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Asas ini juga sesuai dengan ketentuan dari Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berbunyi :

"jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam peraturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".